



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintahan daerah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan dan mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, perlu adanya upaya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Wonosobo secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
Dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar diinstansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
10. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
13. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

14. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran secara terpadu.
21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;

- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti perdagangan manusia
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

### Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- c. menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak yaitu Pemerintah Daerah, P3MI, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia terdiri atas:

- a. klasifikasi pekerja migran;
- b. persyaratan;
- c. tata cara penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e. hak dan kewajiban calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
- f. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- g. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- h. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### KLASIFIKASI PEKERJA MIGRAN

### Pasal 5

(1) Pekerja migran meliputi:

- a. pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
- b. pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. pelaut awak kapal dan Pelaut Perikanan.

- (2) Tidak termasuk sebagai perlindungan pekerja migran dalam peraturan daerah ini yaitu:
- a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
  - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
  - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
  - d. penanam modal;
  - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
  - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

#### BAB IV PERSYARATAN

##### Pasal 6

Setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; dan
- f. penduduk Wonosobo.

#### BAB V TATA CARA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

##### Pasal 7

- (1) Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui tahapan:
- a. pemberian informasi;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - e. penandatanganan perjanjian penempatan;
  - f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
  - g. pengurusan visa kerja;
  - h. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan;
  - i. pendatangan perjanjian kerja; dan
  - j. pemberangkatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi P3MI secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. dapat membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua  
Pemerintah Desa

Pasal 9

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya; dan
- f. melakukan kerjasama pelatihan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
  - a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
  - d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
  - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
  - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
  - g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
  - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;

- i. memperoleh akses berkomunikasi;
  - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
  - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
  - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
  - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
  - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
  - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
  - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
  - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. memperoleh akses berkomunikasi.

## BAB VIII

### PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

#### Pasal 11

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. P3MI; atau
- b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

#### Pasal 12

(1) P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

- (2) Perusahaan dapat menempatkan pekerjaanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

### Pasal 13

- (1) P3MI dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban:
- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
  - b. membuat perjanjian penempatan dengan Pekerja Migran Indonesia dengan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan menyerahkan salinannya;
  - c. menyerahkan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani dan disahkan kepada Perangkat Daerah serta menyerahkan salinan Perjanjian Kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan pada saat diperlukan;
  - d. mengembalikan dokumen asli milik Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - e. menyerahkan salinan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
  - f. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya;
  - g. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaporkan adanya Pekerja Migran Indonesia bermasalah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
  - i. bertanggung jawab atas kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari negara penempatan ke Daerah;
  - j. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
  - k. memberikan informasi peluang kerja untuk Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
  - l. melaporkan penempatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
  - m. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja; dan
  - n. pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.

- (2) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan izin.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
- b. Pelindungan Setelah Bekerja.

### Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

#### Pasal 15

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan Sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan di LTSA penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pelindungan administratif dan pelindungan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan melalui LTSA.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 16

Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI.
- (2) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia, pemerintah pusat, BP2MI dan Perangkat Daerah yang menangani fungsi ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental dan spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
  - i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah serta koordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 19

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas kerja bagi purna Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Keempat  
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20

- (1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P3MI wajib mengikutsertakan Pekerja Migran Indonesia dalam program Jaminan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagian Kelima  
Pelindungan Hukum, Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1  
Pelindungan Hukum

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hukum negara tujuan penempatan.

Paragraf 2  
Pelindungan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
  - a. peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
  - b. peningkatan peran Lembaga akreditasi dan sertifikasi;
  - c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
  - d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya; dan
  - e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pelindungan Ekonomi

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

Bagian keenam  
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
- (2) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pemberi kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tiket keberangkatan;
  - b. tiket pulang;
  - c. visa Kerja;
  - d. legalisasi Perjanjian Kerja;
  - e. pelatihan kerja;
  - f. sertifikat kompetensi kerja;
  - g. jasa perusahaan;
  - h. penggantian paspor;
  - i. surat keterangan catatan kepolisian;
  - j. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
  - k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
  - l. pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan;
  - m. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
  - n. akomodasi.

BAB X  
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 25

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pembentukan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani penempatan dan perlindungan pekerja migran serta memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja migran.
- (3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
  - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
  - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (6-140/2024 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri khususnya di Daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara.

Pekerja Migran Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, tetapi disisi lain menimbulkan aspek negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke daerah.

Pelindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Wonosobo merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat dihindari dan mampu memperoleh pelindungan yang optimal.

Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, maka pihak yang terkait tentunya haruslah mempunyai komitmen, profesional, dalam menjamin hak-hak calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan pra penempatan diupayakan lebih ketat dengan terpenuhinya persyaratan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian kerja sebagai suatu bentuk antisipasi

pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Pelindungan pada masa purna penempatan merupakan harapan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia, salah satu bentuknya adalah mengupayakan pemberdayaan hasil selama di luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk Wonosobo” adalah warga Negara yang memiliki kartu tanda penduduk beralamat di Kabupaten Wonosobo.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia” adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; dan
- d. Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.